

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia. Banyak kejadian yang harus diperhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat tempat dimana mereka tinggal. Dimana kebutuhan kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah Indonesia menyediakan kebijakan-kebijakan dan memberikan aturan-aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum agar mau berinvestasi di Indonesia itu sendiri. Pemerintah juga memberikan insentif-insentif yang berupa kemudahan-kemudahan agar mempunyai kesempatan untuk terus berusaha dalam bidangnya masing-masing.¹ Satu tahun terakhir, Indonesia marak dengan permasalahan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19. Permasalahan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama perusahaan industri pembiayaan dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan hal ini, perusahaan pembiayaan harus menyiapkan strategi tambahan karena kondisi perekonomian yang semakin menantang.

Pemerintah sejatinya sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan melalui Otoritas Jasa

¹ Endang prasetyawati, *Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, 60.

Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Perusahaan lain juga diharapkan membuat langkah inovatif pembiayaan dengan mengembangkan kapasitas finansial dan juga peningkatan parameter manajemen risiko.² Ketua umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, memaparkan ada beberapa dampak dari adanya covid-19 yang merugikan industri lembaga pembiayaan. Selain itu juga menimbulkan kekacauan disektor ekonomi, tidak hanya industri besar, namun juga telah membuat pelaku usaha di bidang pariwisata, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia mulai gelisah. Kejadian tersebut memberikan dampak negatif karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal dan mengakibatkan adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas.³

Lembaga pembiayaan merupakan penyedia barang modal disetiap kegiatan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu dan dalam pembayarannya diatur secara berkala. Lembaga pembiayaan baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Pakdes 88 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan tidak hanya sewa guna usaha (leasing) saja, tetapi juga meliputi jenis usaha

²<https://finance.detik.com/moneter/d-5190126/jurus-perusahaan-pembiayaan-bertahan-hidup-saat-pandemi>, diakses pada tanggal 06 desember 2020 pukul 07.27

³<https://www.merdeka.com/uang/6-dampak-covid-19-terhadap-perusahaan-pembiayaan.html> diakses pada tanggal 06 desember 2020 pukul 06.44

lainnya yaitu, anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), kartu kredit (credit card), perdagangan surat berharga (securities company) dan pembiayaan konsumen (consumer finance).⁴ Masing-masing perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara mencapai tujuannya setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵

Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini lembaga pembiayaan. Di Indonesia, lembaga pembiayaan termasuk salah satu lembaga keuangan non bank yang relatif baru dan dikenal secara terbatas keberadaannya. Berdasarkan putusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a, yang dirumuskan: "bahwa

⁴ Endang prasetyawati, *Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 16, Agustus 2012, 60.

⁵ Sri Rahayu Gorda, *Tanggung jawab pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi pada PT.Down To Earth*. Jurnal Analisis Hukum, Volume 1, No. 2, September 2018, 241

dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat”.⁶ Lembaga pembiayaan konsumen menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen terlihat dari tingginya masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit, pencairannya waktunya cepat, dan sistem angsurannya ringan. Di PT Adira dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dari pembiayaan multiguna, perlengkapan rumah tangga dan elektronik (durables), hingga otomotif (motor dan mobil).

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang

⁶ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen karena adanya peran debt collector yang disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan. Debt collector disini merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan (kreditur). Jika terjadi masalah penunggakan dalam pembayaran kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo, maka tugas debt collector disini akan menarik kembali sepeda motor tersebut. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Meski belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur apa batasan tindakan debt collector ini.⁷

Tindakan menyita barang secara paksa yang dilakukan oleh debt collector itu ibaratnya terkadang menimbulkan masalah baru dikarenakan perlakuan penarikan kendaraan tersebut kurang baik dan lain sebagainya, dalam hal ini debitur juga perlu perlindungan apabila terjadi pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh debt collector. Berdasarkan Undang-Undang (362 KUHP), yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

⁷ Yuyut Prayutiz, dkk. *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020, 77

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, yaitu tentang tindak pidana pencurian.⁸

Faktanya debitur hanya mendasari kebutuhan diri sendiri sehingga menyebabkan lebih mengutamakan kebutuhan daripada memikirkan akibat atau masalah manakala terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran, hal ini sering terjadi dalam masyarakat yang mengajukan pembiayaan sepeda motor. Berdasarkan deksripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Tentang Penarikan Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid 19 (studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bangkalan)”.

⁸ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bangkalan.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bangkalan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penarikan yang baik dan benar dalam pembiayaan kredit sepeda motor.
 - b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah –

masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai lembaga pembiayaan tentang penarikan kendaraan bermotor dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Fauziah Tri Andani yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Karena Debitur Wanprestasi”, tahun 2018. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan konsumen yang tidak membayar angsuran dalam waktu yang sudah ditentukan, kemudian perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector untuk menagih secara paksa. Sedangkan perbedaannya adalah secara spesifik penelitian ini tidak menggunakan undang-undang secara rinci dan penelitian ini ditinjau dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa.⁹
2. Skripsi oleh Ahmad Hulaimi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan PT.FIF Groub Cabang Mataram Dengan Pelanggan Sepeda Motor”, tahun 2017. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan pembiayaan konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah secara spesifik penelitian ini membahas secara rinci perjanjian pembiayaan, dasar hukum, rukun dan syarat tentang

⁹ Fauziah Tri Andani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Debt Collector Karena Debitur Wanprestasi*, (Jember: Universitas Jember, 2018)

perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pembiayaan PT.FIF Groub Cabang Mataram.¹⁰

3. Skripsi oleh Yashinta Sahani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Mega Central Auto Finance Metro)”, tahun 2017. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembeli atau konsumen yang tidak menjalankan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan perbedaannya adalah secara spesifik penelitian ini tidak menggunakan undang-undang secara rinci dan penelitian ini ditinjau dengan hukum Islamnya saja pada motor di PT. Mega Central Auto Finance Metro.¹¹
4. Skripsi oleh Syahirah Banun yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen produk saus sambal indosari”, tahun 2015. Skripsi yang diangkat membahas tentang beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi atas produk yang dikonsumsi pembahasan mengenai larangan atas informasi produk yang di produksi, serta tanggung jawab atas konsumen yang mengalami kerugian akibat dari produksinya tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan agar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha produk pangan. sehingga yang menjadi pembeda dengan penelitian saya, Skripsi ini berfokus pada perlindungan konsumen di bidang produksi, sedangkan penelitian saya tentang perlindungan konsumen tentang penarikan kendaraan bermotor.

¹⁰ Ahmad Hulaini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan PT.FIF Groub Cabang Mataram Dengan Pelanggan Sepeda Motor*, (Mataram: Universitas Islam Negeri (IAN) Mataram, 2017)

¹¹ Yashinta Sahani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

5. Skripsi oleh Don Chisha Nourma Alam yang berjudul “Tinjauan Yuridis Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Terhadap Konsumen Oleh Finance Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Kota Tegal”, tahun 2017. Skripsi yang diangkat membahas tentang Dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh pihak finance di kota Tegal tidak dibenarkan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen hampir semua lembaga finance di kota Tegal tidak mendaftarkan perjanjian tersebut di kantor Fidusia, artinya dalam hal penarikan tidak mempunyai hak parate eksekusi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. dengan tegas melarang perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini memiliki tujuan agar perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia agar bisa menarik kembali kendaraan bermotor apabila ada kredit macet. Skripsi ini berfokus pada pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan penelitian saya berfokus pada penarikan kendaraan bermotor.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktek pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.